

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 125 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memerintah bahwa perlu diangkat seorang Wakil Kepala Staf dan seorang Wakil Kepala Staf Tertinggi Republik Alat Perbantuan (KORBAT).

- Mengangkat
- 1. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
- 2. pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 98 tahun 1964

M E N T U S K A N

Berhitung mulai hari di tetapkan Keputusan ini mengabdikan

- 1. Mr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I / Menteri Koordinator Kabinet dan Menteri Luar Negeri dan Republik Indonesia sebagai Wakil Kepala Staf
- 2. M. Jendral Achmad Yani, Menteri / Panglima / Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Wakil Kepala Staf
- 3. Komodor Udara Wiradina sebagai Wakil Kepala Staf Tertinggi Republik Alat Perbantuan (KORBAT), Kementerian Perbantuan masing-masing sebagai

Ditandatangani di Djakarta pada tanggal 10 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Sebagai Wakil Staf dan
WAKIL SEKRETARIS NEGARA

[Signature]
SANTOSO S.E.

BRIG. D. B. D.